



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 212 TAHUN 1991

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KERJA TETAP PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991.**

KESBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka Peringatan Hari Sumpah Pemuda/Hari Pemuda - ke 63 Tahun 1991, Pemerintah akan memberikan penghargaan kepada beberapa orang Pemuda Pelopor yang calon-calonnya berasal dari seluruh pelosok tanah air ;
- b. Bahwa untuk dapat memilih calon Pemuda Pelopor yang terbaik dari Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu membentuk Panitia kerja tetap pemilihan Pemuda Pelopor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1991 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor : 0050/Menpera/1990 tentang Pembentukan Panitia Kerja Tetap Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional ;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Mei-1991 Nomor : 427/10925/032/1991 Perihal Pemilihan Pemuda Pelopor-Tahun 1991.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KERJA TETAP PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991.

Pasal 1

Membentuk Panitia Kerja Tetap Pemilihan Pemuda Pelopor Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1991 dengan Komposisi Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penilaian dalam -
rangka pemilihan Pemuda Pelopor Daerah Tingkat II ;
- b. Melaporkan hasil penilaian pemilihan Pemuda Pelopor Daerah -
Tingkat II yang akan diusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur sebagai Calon Pemuda Pelopor Daerah Ting-
kat I.

Pasal 3

Lingkup Kepeloporan yang dimaksud pasal 2 Keputusan ini-
terdiri-dari 9 (sembilan) bidang kepeloporan meliputi :

- a. Pembangunan Koperasi ;
- b. Kesetiakawanan Sosial ;
- c. Penciptaan Lapangan Kerja ;
- d. Pembangunan Pedesaan ;
- e. Pembangunan Pariwisata ;
- f. Teknologi ;
- g. Lingkungan Hidup ;
- h. Seni Budaya ;
- i. Olah Raga.

Pasal 4

Kriteria penilaian Pemilihan Pemuda Pelopor dimaksud Pa-
sal 2 Keputusan ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran -
II Keputusan ini.

Pasal 5

Segala Biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan-
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 6

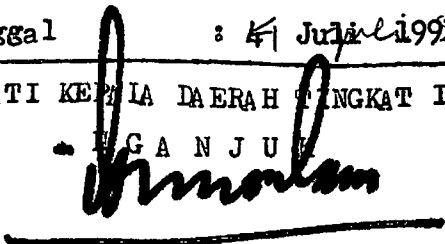
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan de-
ngan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata
dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 4 Juli 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SA'LAM

SA LINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ka. Kanwil DEPDIBUD Propinsi Ja-
wa Timur di Surabaya ;
3. Sdr.....

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian, Dinas/Instansi - dan Kompartemen dilingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Anggota Panitia Penyelenggara di maksud.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 212 TAHUN 1991

TANGGAL : 4 Juli 1991

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KERJA TETAP PEMILIHAN
PEMUDA PELOPOR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
NGANJUK TAHUN 1991.

NOMOR !	KEADUDUKAN DALAM PANITIA !	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1. !	2. !	3. !	4. !
1. !	Ketua Umum	Drs. SOEBAGIO	Sekretaris Wilayah Daerah.
2. !	Ketua I	Drs. H.SOEDIJONO	Ka.Kandep.Dikbud. Kab.Dati II - Nganjuk.
3. !	Ketua II	KOESJANTO, BA	Kabag. Kesra Setwilda Tk. II - Nganjuk.
4. !	Sekretaris I	Drs. HARDJONO MUDJI - SUNU.	Kasubag. APA. Bagian Kesra.
5. !	Sekretaris II	HERRY MOELJONO, BA	Kasi.Binmodora DEPDIABUD Kab - Dati II Nganjuk.
6. !	Bendahara	ILIK PURWANTO, BA	Staf.Bagian Kesra Setwilda - Tk. II Nganjuk.
7. !	<u>Seksi-Seksi</u>		
	Bidang :		
	a. Pembangunan Koperasi	1. SOLIGI	Staf Kan.Dep.Aoperasi Kab.Dati II Nganjuk.
		2. SITI AMINAH	Staf Kantor Cabang Dinas Perta nian Tanaman Pangan Kab.Dati.- II Nganjuk.
	b. Kesetiakawanan Sosial	1. SUPARMIN	Kasi Bina Kesejahteraan Sosial - Kantor Cabang Dinas Sosial Kab Dati II Nganjuk.
		2. Drs. AMAN SANTOSO	Ketua ANPI Kab.Dati.II Nganjuk
	c. Penciptaan Lapangan - kerja	1. AHUSAINI	Staf Kantor Depnaker Kab.Dati- II Nganjuk.
		2. KAMIDI	Staf Kantor Dep.Perdagangan - Kab.Dati. II Nganjuk.
	d. Pembangunan Pedesaan	SUMIRAH, BA	Staf Kantor Pembangunan Desa - Kab.Dati II Nganjuk.
	e. Pembangunan Pariwisata	1. NUR SOLEKAN	Staf Bag.Perekonomian Setwilda Tk.II Nganjuk.
		2. BAMBANG MUNAWAR	Staf Dep.Penerangan Kab.Dati.- II Nganjuk.
	f. Teknologi	GUNTORO	Staf Dinas PUK Kab.Dati.II - Nganjuk.
	g. Lingkungan Hidup	Ir. SULARSO	Kabid.Fisik dan Prasarana BAP- PEDA Kab.Dati.II Nganjuk.
	h. Seni Budaya	LIEN JAIS	Staf Kantor DEPDIABUD Kab.Dati II Nganjuk.

1.	!	2	!	3.	!	4.
	!	1. Olahraga	!	1. BASIRAN	!	Staf kantor DEPDIKBUD Kab.Dati - II Nganjuk.
	!		!	2. Drs.SW. WARSITO	!	Sekretaris KWARCAB PRAMUAA Kab.- Dati. II Nganjuk.
8.	!	Dewan Juri	!	1. Drs. HARIMINTADJI	!	ketua KONI Kab.Dati II Nganjuk.
	!		!	2. WITANTONO, SH	!	kabag.Humas Setwilda Ta.II Nganjuk.
	!		!	3. Drs. FC. PAMUDJI	!	kepala SMA Negeri 3 Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR : 212 TAHUN 1991

TANGGAL : 4 JULI 1991

KRITERIA PENILAIAN PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR

A. Umum

Yang dapat dipilih sebagai Pemuda Pelopor adalah Pemuda yang berumur 15 - 35 tahun, yang berorientasi kepada pembangunan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dan memenuhi syarat-syarat :

1. Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap Pancasila dan UUD '45.
2. Memiliki wawasan kebangsaan yang luas.
3. Memiliki watak dan integritas kepribadian yang tinggi.
4. Memiliki cita-cita dan konsep-konsep pembaharuan untuk kesejahteraan rakyat.
5. Memiliki karya nyata yang diakui, karena mempunyai manfaat bagi kepentingan orang banyak, sehingga orang lain dapat mengambil makna daripadanya.

B. Khusus.

1. Penilaian terhadap integritas kepribadian yang tinggi yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Menahami dan menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan ajaran agama nya masing-masing.
 - b. Berakhlak dan berbudi pekerti yang baik.
 - c. Mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi/golongan.
 - d. Selalu bersikap jujur, disiplin, tegas, tepat dan lemah lembut.
 - e. Mengembangkan sifat-sifat patriotisme dan kejujuran.
2. Penilaian terhadap kepemimpinan, yang meliputi :
 - a. Kemampuan mengorganisir kelompoknya.
 - b. Memimpin organisasi formal, baik di Tingkat Nasional maupun Tingkat Daerah.
 - c. Mampu mempersiapkan dan mendidik kader penerus.
 - d. Menperlihatkan sikap diri yang pantas dan baik untuk dicontoh.
 - e. Mampu mengatur kegiatan dengan tepat waktu dan tepat guna.
3. Penilaian terhadap kreativitas calon, yang meliputi :
 - a. Melakukan karya sesuatu yang baru, yang belum dilakukan orang lain dilingkungannya.
 - b. Hasil karyanya berdaya guna dan berhasil guna dari segi waktu, tenaga, biaya dan pikiran.

- c. Sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi.
 - d. Mampu menempatkan potensi setempat semaksimal mungkin.
4. Penilaian terhadap keuletan calon, yang meliputi :
- a. Tekun dalam mempelajari dan melakukan bidang tugasnya.
 - b. Tekun dalam pendirian, tahan uji, dan tidak mudah putus asa.
 - c. Pengabdian minimal selama 1 (satu) tahun.
 - d. Dengan modal/alat sederhana, dapat diperoleh hasil yang memadai.
5. Penilaian terhadap idealisme dalam menatap masa depan, yang meliputi :
- a. Mampu memberikan alasan terhadap bidang karya yang digelutinya.
 - b. Memiliki konsep-konsep pembaharuan yang ingin dicapai.
 - c. Tidak ragu-ragu dalam melangkah dan bertindak terhadap cita-cita yang telah diyakini kebenarannya.
6. Penilaian terhadap pengabdian/pengorbanan yang diberikan, yang meliputi :
- a. Pengorbanan waktu dan kesempatan yang diperlukan oleh calon Pemuda Pelopor tersebut untuk mengembangkan kepentingan pribadi dan keluarganya.
 - b. Pengorbanan harta dan materi.
 - c. Perbedaan sosial dan budaya ditempat pengabdian Pemuda Pelopor.
 - d. Perbedaan latar belakang agama ditempat pengabdian Pemuda Pelopor.
7. Penilaian terhadap dampak yang ditimbulkan, yang meliputi :
- a. Meningkatkan produktivitas/prestasi diri dan masyarakat, baik di Tingkat Internasional, Nasional maupun Daerah yang bersangkutan.
 - b. Mengarahkan pola pikir/pola hidup diri dan masyarakat kearah yang baik.
 - c. Mampu menumbuhkan inovasi pemuda lainnya untuk berprestasi lebih baik dimasa depan.

Penilaian terhadap kriteria khusus tersebut dilakukan dengan Skala Likert dengan penilaian : sangat memuaskan, memuaskan, sangat baik, dan baik.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- NGANJUK


Drs. IGNU SALAM